



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Sipin III, RT 06, RW 02, Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████ Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Jalan Pekalongan, RT 17, Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Jumat, Tanggal 11 November 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 150/09/XI/2016, Tanggal 11 November 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Giriwinangun, selama 6 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Sipin III, RT 06, RW 02, Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir selama 2 hari dan akhirnya berpisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] berumur 2 tahun (bersama dengan Penggugat);

5. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri yang terhitung sudah 3 tahun, kemudian Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat sampai saat ini. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/09/XI/2016 Tanggal 11 November 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat ([REDACTED]) Nomor 1509084102970001, Tanggal 29-05-2017 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Singkarak RT.09 RW.01 Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, dipersidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak anak mereka lahir dan berumur 40 hari Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, atau meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah sampai dengan saat ini;
- Bahwa, saksi selaku tetangga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Singkarak RT.09 RW.01 Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dipersidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak anak mereka umur 40 hari Tergugat pulang rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, atau meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah sampai dengan saat ini;

- Bahwa, saksi selaku tetangga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan uang *iwadl* sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.2, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 RBg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 11 November 2016, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Sejak sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 40 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memberikan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
4. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* atas diri Tergugat;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah;

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 :

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu!”.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terutama ayat 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar *taklik talak* dan Penggugat menyatakan sikap tidak *ridha* dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).- sebagai *iwadl*, maka syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran *taklik talak*, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan *iwadl* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1441 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari Hj. Baihna, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Izzami Thaufiq, S.H., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Panitera

Andi Asyraf, S.Sy.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya PNPB Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	456.000,-

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Mto